

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan restitusi di Pengadilan Negeri Sleman dilakukan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Ditemui adanya kekosongan hukum yang mengatur pelaksanaan penyitaan atau pelepasan harta kekayaan pelaku apabila menolak membayarkan restitusi. Pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Sleman belum berjalan secara maksimal. Kompleksitas perkara kekerasan seksual anak menjadikan tidak semua perkara kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakomodasi restitusi. Pelaksanaan restitusi di Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2020 hingga tahun 2024 berjumlah 18 (delapan belas) perkara dari keseluruhan total 77 (tujuh puluh tujuh) perkara kekerasan seksual anak.

2. Berdasarkan kondisi tersebut, diketahui adanya faktor internal dan eksternal yang menghambat pelaksanaan restitusi. Lemahnya dasar hukum eksekusi restitusi, tidak adanya kewenangan upaya paksa oleh jaksa, serta belum sinkronnya regulasi terkait pihak ketiga yang membayarkan restitusi adalah faktor internal yang menghambat. Persepsi bahwa restitusi adalah bentuk "penebusan" kesalahan dengan uang menyebabkan penolakan dari pihak korban. Hal tersebut adalah faktor eksternal yang menghambat.

4.2 Saran

1. Diperlukannya upaya intensif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak terkait mengenai hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual sebagai bentuk perlindungan hukum anak korban. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, maupun penyebaran informasi yang mudah diakses di lingkungan sekolah, lembaga perlindungan anak, dan institusi penegak hukum. Dengan meningkatnya pemahaman, diharapkan proses pengajuan dan pelaksanaan restitusi dapat berjalan lebih efektif dan konsisten pada tiap perkara kekerasan seksual anak.
2. Urgensi reformasi peraturan hukum mengenai regulasi teknis yang mengatur secara rinci tata cara pengajuan, penetapan, dan

eksekusi restitusi pada instansi pengadilan dan kejaksaan. Pelaksanaan restitusi yang tidak didukung regulasi hukum tidak akan berjalan secara maksimal. Peraturan hukum yang mengakomodasi restitusi secara rinci dan jelas adalah pondasi dasar pelaksanaan restitusi. Dengan adanya regulasi teknis yang lebih detail dan mekanisme koordinasi yang terintegrasi, aparat penegak hukum dapat bekerja lebih optimal dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi. Reformasi produk peraturan hukum akan lebih berjalan secara maksimal apabila diimbangi dengan penerapan restitusi yang bersifat Imperatif. Penerapan restitusi secara imperatif dalam menjadikan restitusi sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, pelaksanaan restitusi akan efektif dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual.